

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang modern dan serba instan menimbulkan banyak perubahan pada kehidupan bermasyarakat khususnya terhadap Warga Negara Indonesia. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Perkembangan teknologi informasi bisa menjadi pedang bermata dua, selain berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, dapat juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum¹

Saat ini dunia sedang memasuki revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi dari segala bidang dan memberikan perubahan pada setiap lini kehidupan. Tanda-tanda revolusi industri diikuti dengan meningkatnya penggunaan komputer dan peralatan elektronik yang banyak menggantikan peran manusia seiring dengan perkembangan sains dan teknologi hingga memunculkan *cyber physical system*. Sistem ini memunculkan digitalisasi yang menjadi awal mula terjadinya era revolusi industri.² Digitalisasi membuat seseorang dapat

¹ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf diakses pada tanggal 17 Maret 2022

² Much.Maftuhul Fahmi, "INSPIRASI QUR'ANI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0", <https://pionir.uin-malang.ac.id/assests/uploads/berkas/ARTIKEL%2029.pdf> diakses 17 Maret 2022

melakukan berbagai macam kegiatan hanya dengan bermodalkan *smartphone* dan koneksi *internet* atau wi-fi.

Perkembangan teknologi membuat kegiatan masyarakat tidak bisa terlepas dari bantuan teknologi. Salah satunya pada lembaga keuangan yang mulai merambah pada lembaga keuangan berbasis teknologi, seperti adanya adaptasi pada bidang keuangan yaitu *financial technology* atau biasa disebut dengan *fintech*. Hadirnya *fintech* diharapkan menjadi sebuah solusi untuk lebih mempermudah, memberikan efisiensi waktu, kenyamanan, dan kepuasan bagi pengguna layanan *fintech* di Indonesia. *Fintech* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.³ Dilansir dari *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mengartikan kata *Fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.

Berkembangnya teknologi berdampak pada kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan tersebut semula dilakukan secara tatap muka, namun kini

³ Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

dapat dilakukan secara *online* melalui berbagai platform seperti situs *internet* maupun aplikasi, mulai dari pinjaman yang bersifat legal hingga pinjaman ilegal. Pinjaman juga juga dapat dilakukan melalui bank konvensional atau pinjaman online. Pinjaman melalui bank konvensional berbeda-beda, namun yang menjadi kewajiban adalah Warga Negara Indonesia dan berusia minimal 21 Tahun. Selain itu diperlukan dokumen penyerahan agunan, yakni jaminan kebendaan. Contoh jaminan kebendaan adalah gadai, fidusia dan hipotek.

Teknologi finansial yang menjamur di era pandemi ini yaitu pinjaman berbasis teknologi *Peer To Peer Lending* (PPL) atau dikenal dengan pinjam meminjam berbasis *online*. Hadirnya *peer to peer landing* memberikan kemudahan serta pencairan dana secara cepat pada masyarakat tanpa perlu mengajukan kredit ke bank dengan melakukan persyaratan tertentu. Layanan yang disuguhkan oleh *peer to peer landing* dapat dilakukan melalui *website* maupun aplikasi oleh masyarakat, berbeda dengan fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank konvensional yang membuat calon nasabah melakukan perjanjian kredit pada bank dengan membawa agunan. Agunan yang dimaksud adalah aset bernilai ekonomi yang dimiliki oleh debitur yang dijadikan jaminan kepada kreditur saat mengajukan pinjaman

Tercatat sejak adanya pinjaman *online*, dalam waktu singkat banyak perusahaan *fintech* bermunculan dengan menawarkan pinjaman *online*. Tercatat data pada Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan jumlah *fintech* yang

terdaftar dan berizin operasi saat ini sebanyak 106 penyelenggara⁴, sedangkan jumlah *fintech illegal* sekitar 3.631.

Perkembangan informasi yang pesat membuat rasa ingin tahu masyarakat semakin tinggi dan ingin mencoba pada salah satu jasa atau *platform* yang dapat memberikan pinjaman secara *online*. Penyebab utama yang dapat menimbulkan rasa ingin untuk mencoba selain dari segi pengiklanan yang menarik yaitu dengan cara memberikan iming-iming pencairan dana yang mudah dan cepat, salah satunya dengan bermodalkan foto *selfie* dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan meninggalkan nomor *emergency* atau nomor darurat apabila si peminjam atau debitur tidak dapat membayar maka pihak yang bertanggungjawab atau penagih dapat menghubungi nomor yang sudah didaftarkan diawal pembuatan akun pada *platform* pinjaman *online* selaku kreditur.

Selain foto *selfie* dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), debitur biasanya diminta untuk mengunggah data pribadi pendukung lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), buku tabungan, dan slip gaji bagi mereka yang sudah bekerja. Selain dokumen-dokumen tersebut sangat penting dan mempunyai konsekuensi hukum bagi kedudukan hukum debitur sebagai subyek hukum, dokumen-dokumen tersebut juga berpotensi merugikan debitur apabila dipergunakan dengan tidak semestinya

⁴ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> diakses pada tanggal 17 Maret 2022

oleh kreditur selaku pemilik *platform* pinjaman berbasis *online*. Salah satu perbuatan yang dapat dilakukan oleh kreditur sebagai bentuk ancaman kepada debitur adalah dengan menyebarkan atau membocorkan data pribadi debitur ke publik atau pihak tertentu. Hal tersebut disebabkan karena proses verifikasi data pribadi pada pinjaman *online* dilakukan secara *online* dan debitur akan dimintai persetujuan untuk mengakses semua data yang dapat membuat tingginya risiko data pribadi dari debitur disalahgunakan. Adapun data pribadi yang diberikan debitur dibutuhkan oleh perusahaan selaku kreditur untuk melakukan pencocokan data sehingga dapat dipastikan nama yang terdaftar pada aplikasi sesuai.

Data debitur yang dapat diakses menimbulkan berbagai kerugian dalam jangka waktu yang relatif tidak menentu, seperti digunakannya identitas debitur untuk melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum lainnya. Contoh Kasus kebocoran yang terjadi pada Aplikasi Akulaku milik korban Bernama Gungun Gunara. Bahwa akun Akulaku milik Gungun dibobol oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tanggal 27 Oktober 2020 yang melakukan transaksi pada akun Akulaku miliknya. Namun tagihan tetap dibebankan kepada Gungun. Pada tanggal 30 Oktober Gungun tidak dapat masuk ke akun Akulaku miliknya. Karena percobaan tersebut gagal, Gungun membuat aduan kepada *Customer Service* (CS) Akulaku. Setelah bisa masuk dengan mengikuti proses yang diberikan CS Akulaku, Gungun mendapati banyak tagihan yang perlu dibayar. Tagihan tersebut berasal dari transaksi

pulsa di Bukalapak lebih dari sekali dan Kredit Tanpa Agunan (KTA) sekitar dua juta rupiah. Gungun yang tidak pernah melakukan transaksi tersebut bertanya kembali ke CS Akulaku. Berdasarkan keterangan CS, pelaku pembobol berhasil menjawab pertanyaan data pribadi milik Gungun. Mulai dari nomor KTP, tanggal lahir, nama orang tua kandung, dan lain-lain menyangkut data pribadi. Pelaku juga mengganti nomor telepon di akun Akulaku miliknya sehingga ia tidak menerima kode OTP (*One Time Password*). Gungun menyangkan sistem keamanan akulaku yang tidak dapat menjaga data pribadinya dari kebocoran sehingga menimbulkan kerugian. Terkait kasus ini, Gungun telah melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) namun belum ada tanggapan dari OJK.⁵

Dampak lain yang ditimbulkan dengan adanya kemajuan teknologi dan pemanfaatan teknologi informasi yakni informasi pribadi seseorang dapat diakses dengan mudah, disimpan, dialihkan, dan disebarluaskan kepada pihak lain secara cepat tanpa izin atau sepengetahuan pemilik informasi.⁶ Dalam beberapa kasus, kontak yang dapat diakses selain yang dicantumkan dalam kontak darurat dapat digunakan untuk melakukan penagihan. Tidak sedikit debitur yang mengalami kebocoran data pribadi dan mengalami berbagai

⁵ Fika Nurul Ulya, "Cerita Nasabah Akulaku Yang Datanya Bocor, tapi tetap harus bayar tagihan", <https://money.kompas.com/read/2020/11/20/164326926/cerita-nasabah-akulaku-yang-datanya-bocor-tapi-tetap-harus-bayar-tagihan>, diakses pada 27 Juni 2022.

⁶ Shinta Dewi, 2009, *Cyberlaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, Hlm. 3

kerugian lainnya baik secara materiil dan imateriil. Salah satu contoh kasus nyata yang dialami oleh salah satu teman penulis adalah ketika yang bersangkutan baru saja mendaftarkan diri dan belum mengajukan pinjaman pada salah satu aplikasi pinjaman *online*, pihak dari aplikasi pinjol tersebut seketika mencairkan dana berupa sejumlah uang melalui nomor rekening bank yang dicantumkan oleh yang bersangkutan tanpa persetujuan terlebih dahulu, termasuk ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian uang yang sudah dikirimkan dan apabila melewati jangka waktu yang sudah ditentukan, maka kontak darurat yang sudah dicantumkan akan dihubungi, tetapi yang terjadi adalah aplikasi pinjol tersebut secara melawan hukum dapat mengakses seluruh nomor kontak di ponsel yang bersangkutan.

Hukum menjadi alat atau instrumen untuk mengatur gejala sosial yang ada di tengah masyarakat. Sebagai akibat dari pandemi Covid-19, masyarakat mulai menggunakan pinjaman *online* karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, Pinjaman online dirasa menjadi salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keuangan. Tentu saja pinjaman online perlu dinaungi oleh sebuah aturan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara terminologi disimpulkan sebagai berikut: "*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka*

*melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*⁷

Terkait dengan perlindungan hak-hak pribadi, *Privacy* merupakan bagian dari hak asasi manusia, seperti halnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yakni “setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Menjadi obyek penelitian yang dimaksud adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Banyaknya kendala terkait ketiadaan aturan jelas dan spesifik tentang pembocoran data pribadi, khususnya pada transaksi pinjaman berbasis *online* merupakan suatu kekurangan dalam perlindungan hukum masyarakat dan penegakan hukum di Indonesia. Bocornya data pribadi yang dilakukan oleh penyedia jasa pinjaman *online* menimbulkan dampak kerugian yang lebih besar bagi korban selain kerugian berupa sejumlah uang. Maka dari itu, penulis mengambil topik skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online*” karena sudah seharusnya kasus pembocoran data pribadi konsumen layanan pinjaman *online* mendapat perhatian agar pemerintah membuat suatu

⁷ Pasal 1 Angka 3 Nomor 77/POJK.01/2016 tentang *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*

produk hukum tentang perlindungan data pribadi yang jelas dan spesifik serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar kasus pembocoran data pribadi tidak semakin masif terjadi di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis rumuskan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimanakah perlindungan data pribadi dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *online*?

C. Tujuan penelitian

Penulisan hukum ini bertujuan untuk meninjau aspek yuridis perlindungan hukum atas data pribadi dari dilakukannya kegiatan pinjam meminjam berbasis *online*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu membantu dalam perkembangan bidang ilmu hukum terutama ilmu hukum ekonomi dan bisnis. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi menyumbang kepada civitas akademika terkait hukum yang melindungi para peminjam selaku debitur untuk melakukan transaksi *online* dengan aman dan

tenang dikarenakan kerahasiaan data debitur sudah terjamin oleh hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa masukan kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang dan bertindak sebagai pengawas guna melindungi agar masalah mengenai kebocoran data tidak terulang kembali di masa yang akan datang

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dari lahirnya kebijakan terkait agar Otoritas Jasa Keuangan tetap dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan *Fintech* ataupun *Peer to Peer (P2P) Lending* dalam melaksanakan fungsinya

c. Bagi Penulis

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan luas bagi penulis mengenai ilmu hukum khususnya terkait dengan bidang ekonomi dan bisnis yang mencakup dalam perlindungan data debitur terkait pinjaman berbasis *online*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Atas Kegiatan Pinjaman Berbasis *Online*” merupakan hasil buah Penulis. Penulisan skripsi dengan latar belakang yang sama persis dengan penulisan hukum ini belum ditemukan sehingga bukan merupakan hasil duplikasi pada penulisan hukum yang sudah ada sebelumnya dari program kekhususan hukum ekonomi dan bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berdasarkan beberapa penulisan hukum yang Penulis telusuri, berikut Penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembandingan untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini:

1. Judul Skripsi:

Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online

Identitas Penulis:

Nama : Rio Bagus Permana

NIM : 1201710101311

Program Studi : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Jember

Tahun : 2019

Rumusan Masalah :

- 1) Apa bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online?

- 2) Apa upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila terjadi sengketa dengan pemberi pinjaman terhadap kebocoran data konsumen tersebut?

Hasil Penelitian :

Dalam hasil penelitian tersebut poin-poin yang ditegaskan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum memberi kepastian perlindungan terhadap pengguna layanan ini. Namun, secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan *online* diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 26 membahas mengenai tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data yang harus dilakukan oleh pihak penyelenggara

Perbedaan penulisan hukum antara penulisan hukum ini dengan penulis adalah penulis tidak hanya berfokuskan pada perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, melainkan penulis melihat juga dari aturan lain terdahulu. Penulis juga tidak memberikan contoh kasus mengenai aplikasi rupiahplus mengenai adanya tindak ketidaksesuaian penagihan oleh pihak debt collector

yang membuat debitur merasa terancam

2. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Atas Ketidaksamaan Data Nasabah Pengguna Financial Technology Pada Sector Peer To Peer Lending.

Identitas Penulis:

Nama : Khusnul Abidatul Adawiyah
NIM : 15220045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum atas data nasabah financial technology pada sector peer to peer lending?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum atas data nasabah financial technology pada sector peer to peer lending?

Hasil Penelitian :

Penelitian tersebut berkaitan dengan pengawasan Bank

Indonesia dan sector yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah mobile payment, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan pengawasan yang dilakukan oleh OJK atau pihak terkait bukan oleh Bank Indonesia saja. Penulis tidak membahas mengenai mobile payment didalam penulisan hukum ini.

3. Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Pembocoran Identitas Pribadi Debitur Oleh Kreditur Dalam Layanan Pinjaman Online Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Identitas Penulis :

Nama : Muhammad Ishaq

NIM : 16220061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
(Muammalah) Fakultas Malang

Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Tahun : 2020

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana tinjauan hukum positif terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi debitur oleh kreditur yang keluhannya tertampung dalam media konsumen?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindakan

pembocoran identitas pribadi debitur oleh kreditur yang keluhannya tertampung dalam media konsumen?

3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh nasabah terhadap tindakan pembocoran identitas pribadi oleh kreditur?

Hasil Penelitian:

Dalam Penelitian tersebut lebih mengacu kepada aturan yang ada dalam Hukum Islam, seperti yang sudah diatur dalam fiqh jinayah dan jarimah. Data pribadi merupakan suatu yang penting bagi tiap individu, maka dari itu sesuai dengan ketentuan fiqh pelaku pembocoran data pribadi dapat dijatuhi jarimah atau hukuman sebagai ta'zir dan diyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam aturan hukum Islam. Pembocoran data pribadi oleh aplikasi tersebut bersifat mudarat menurut hukum Islam, perilaku mudharat tersebut harus ada perlakuan ganti rugi dari pihak yang melakukan atau pihak dari aplikasi tersebut. Adapun pembocoran identitas pribadi oleh aplikasi pinjaman online merupakan perlakuan yang dilarang oleh islam sesuai dengan ketentuan fiqh.

Sementara dalam penelitian penulis lebih mengacu kepada hukum positif yang ada di masyarakat dan juga aturan pendukung lainnya seperti hukum perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU administrasi penduduk (adminduk). Sehingga dalam kajiannya penulis tidak mencantumkan aturan dari hukum islam..

F. Batasan Konsep

1. Data pribadi adalah informasi tunggal ataupun sekumpulan informasi yang bersifat rahasia dan/atau tidak yang diberikan oleh pemilik data pribadi yang dihimpun ke dalam sistem elektronik untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya serta apabila disalahgunakan maka pemilik/konsumen dapat menyelesaikannya melalui media hukum pidana.⁸ Definisi lain mengenai data pribadi terdapat dalam PP PTSE No 71 Tahun 2019 Pasal 1 angka 29.
2. Pinjaman *Online* adalah pinjaman dana melalui aplikasi *online* yang menggunakan *smartphone* dengan koneksi internet tanpa menggunakan jaminan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing penyedia jasa keuangan pinjaman *online* tanpa harus tatap muka secara langsung dan harus dipenuhi oleh masyarakat yang mengajukan pinjaman *online* dipenyedia jasa keuangan tersebut.⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Normatif

Metode penulisa hukum yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan atau berfokus

⁸ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung. Hlm. 50

⁹ Santi, M. (2019). Peran Pinjaman Dana Berbasis Online Melalui Aplikasi Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*

pada norma hukum dengan memakai cara berfikir deduktif yaitu dengan penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis khusus.

1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Sumber data dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24/2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- 8) Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang

Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam Sistem Elektronik

9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan Hukum Sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal hukum, hasil penelitian, asas-asas hukum, fakta hukum, putusan pengadilan, dan pendapat narasumber maupun sumber lain yang relevan terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

2. Cara Pengumpulan data

Cara mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh penulis yaitu dengan mengumpulkan dan membaca bahan-bahan Pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan. Pengumpulan data dengan studi Pustaka bertujuan agar penulis dapat menyimpulkan antar bahan hukum primer dan penggunaan bahan hukum sekunder dalam penafsirannya sehingga menghasilkan penalaran hukum yang logis. Adapun selain dengan menggunakan studi Pustaka, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait untuk memperoleh data mengenai pinjaman *online* secara valid.

3. Analisis Data

Seluruh data yang di peroleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mengelompokan data yang diperoleh yang selanjutnya dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk dihubungkan dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan terkait, agar untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif dan ditarik kesimpulannya secara deduktif dari umum ke khusus. Yang dimaksud dengan disajikan secara deskriptif adalah dengan menjelaskan keadaan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam praktiknya, kemudian dari hasil penelitian tersebut dapat menjelaskan gambaran yang ada sehingga mampu memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada.

4. Proses Berpikir

Penulis melakukan penarikan kesimpulan dalam proses berpikir menggunakan metode berpikir secara deduktif. Metode deduktif adalah penarikan kesimpulan secara umum yang berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB II